



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR: 949/PL.01.4-PU/52/2023

TENTANG

**PERSIAPAN PENDAFTARAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU dan KPU Provinsi mengumumkan masa persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebelum masa pendaftaran melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

**A. BAKAL CALON ANGGOTA DPD PROVINSI NTB YANG DAPAT MELAKUKAN
PENDAFTARAN**

Bakal calon anggota DPD Provinsi NTB yang dapat melakukan pendaftaran adalah Bakal Calon anggota DPD Provinsi NTB yang telah ditetapkan memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan nama-nama sebagai berikut:

No.	NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DPD PROVINSI NTB YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
1	ACHMAD SUKISMAN AZMY
2	AHMAD TURMUZI
3	EVI APITA MAYA
4	IBNU HALIL
5	JAMHARI LATIF
6	LALU GEDE MUHAMMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI
7	LALU RUDY IRHAM SRIGEDE
8	LALU SUHAIMI ISMY
9	MASKAHYANGAN
10	MAUREEN GRACE WENAS
11	MIRAH MIDADAN FAHMID
12	MUHAIMIN YAHYA MUTAWALLI
13	MUHIR
14	MUH RIFKI FARABI
15	MULYADI
16	MUSA SHOFIANDY
17	NURDIN RANGGABARANI
18	NURHAIDAH
19	RIDWAN HIDAYAT
20	SA'ADATUL HAYATI PUTRI
21	SABOLAH
22	SUBUHUNNURI
23	TAUHID RIFA'I
24	ZAINI ARONY

B. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
2. Data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas meliputi:
 - a. data profil bakal calon anggota DPD;
 - b. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD yang diunduh melalui Silon;
3. Surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD yang dibuat menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD yang berisi pernyataan wajib dan pernyataan pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi tertentu bakal calon anggota DPD yang diunduh melalui Silon;
4. KTP-el;
5. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
7. Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih;
8. Pas foto diri terbaru; dan
9. Data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24B Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

C. WAKTU PERSIAPAN PENDAFTARAN

Waktu persiapan penginputan dan pengunggahan data dan dokumen persyaratan calon anggota DPD yang perlu diinput dan diunggah ke dalam Silon dapat dilakukan hingga berakhirnya masa pendaftaran pada tanggal 14 Mei 2023.

D. PELAYANAN (HELPDESK)

Pelayanan dan penjelasan informasi terkait persiapan pendaftaran persyaratan calon anggota DPD Provinsi NTB dapat menghubungi *helpdesk* KPU Provinsi NTB:

- a. Telepon : (0370) 630363 pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 17.00 WITA.
- b. Nomor Handphone:
 - Aprilia Irma Prihatini: 08113777294
 - Elvian Edi Kusuma: 0895618745245
- c. Email : *helpdeskdpd.kpuntb@gmail.com*

Mataram, 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



SUHARDI SOUD